

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA  
(Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)**

**TESIS**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

**FAUZUL HAMDI LUBIS  
NPM : 081 803 028**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Nama : Fauzul Hamdi Lubis**


**NPM : 081 803 028**


**Judul : Pengawasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan  
Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**


  
**Dr. Iman Jahhari., SH., M.Hum.**

  
**Arif., SH., MH.**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum Bisnis**

**Direktur**

  
**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.**

  
**Drs. Heri Kusmanto., MA**

Telah diuji pada Tanggal 08 Mei 2010

---

**N a m a** : Fauzul Hamdi Lubis

**N P M** : 081 803 028



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua** : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

**Sekretaris** : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

**Pembimbing I** : Dr. Iman Jaubari., SH., M.Hum.

**Pembimbing II** : Arif., SH., MH.

**Penguji Tamu** : Prof. Dr. Subaidi., SH., MH.

## ABSTRAK

Fauzul Hamdi Lubis<sup>1</sup>  
DR. Iman Jaubari, SH, M.Hum.<sup>2</sup>  
Arif, SH, M.Hum.<sup>3</sup>

Tindak pidana Korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena yang mencermaskan, dengan kualitas yang semakin sistematis di setiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-sebab korupsi mengatakan bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya moralitas. Indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah menyimpulkan, bahwa kerangka *legal* dalam praktek pengadaan barang pemerintah yang disajikan dalam Keppres tersebut justru membuka peluang yang besar bagi KKN. Sistem pengadaan barang yang dikembangkan dalam Keppres ini bersifat transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggungjawab. Namun yang terjadi adalah kebalikannya, misalnya proses pelaksanaan pengadaan barang yang sifatnya tertutup. Artinya mekanisme proses pengadaan barang berdasarkan Keppres tersebut hanya mengatur hubungan dua pihak saja yaitu antara pihak pemerintah (*user*) dan pihak swasta (*provider*).

Dengan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dalam penelitian ini diajukan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah ? (2) Bagaimana praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, (3) Bagaimana aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan Undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan metode penelitian yang demikian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan : (1) Upaya Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Aceh Tamiang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3

---

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Pembimbing I

<sup>3</sup> Pembimbing II

jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, (2) Praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan variasi yang beragam, sistem penunjukan langsung, penggunaan materiil yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak,(3) Aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Atas dasar bukti-bukti tersebut Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada para terdakwa.

**Kata-kata Kunci :**

1. Pencegakan Hukum
2. Tindak pidana Korupsi
3. Pengadaan Barang dan Jasa

Peneliti,

**Fauzul Hamdi Lubis**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah **“Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa”** Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. M. Yacob Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Iman Jahari, SH, M.Hum. sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Arif, SH. MH, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Rekan-rekan Hakim dan Pegawai maupun Pegawai Honor PN Kuala Simpang yang telah membantu penulis dalam pekerjaan sehari-hari sehingga penulis dapat meluangkan waktu untuk kuliah dan menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Kepada Istri tercinta Eka Mutia Khairuma S.Psi, yang tidak pernah henti-henti memberikan semangat belajar kepada peneliti baik dari segi moril maupun materil serta anak-anakku tersayang, Yustika (Ramadhani) Lubis, Fandika Khairul Lubis, serta kakak Dra. Ellyana Kharida Lubis/suami dan adik-adikku IR. Tety Mehrani Lubis/suami, Faisal Umri Lubis, SE/istri, Susiana Hafni Lubis, SH/suami, yang ikut mendorong peneliti dalam menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Hukum bisnis Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

Semoga segala bantuan mereka menjadi amal soleh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kiranya tetap mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wata'ala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Mei 2010

**Penulis**

**Fauzul Hamdi Lubis**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>10</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>12</b>
D. Manfaat Penelitian.....	<b>12</b>
1. Secara Teoritis.....	<b>12</b>
2. Secara Praktis.....	<b>13</b>
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	<b>13</b>
1. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi .....	<b>13</b>
2. Penegakan Hukum .....	<b>27</b>
3. Kerangka Konsep .....	<b>31</b>
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>33</b>
2.1. Indonesia dan Permasalahan Korupsi .....	<b>33</b>
2.2. Pengertian Korupsi .....	<b>41</b>
2.3. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah ...	<b>65</b>
2.4. Prosedur Pemilihan Penyedia Barang .....	<b>72</b>
2.5. Kontrak Pengadaan Barang .....	<b>82</b>
2.6. Pengadaan Barang Proyek Bantuan Luar Negeri .....	<b>84</b>



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>87</b>
	3.1. Pendekatan Penelitian .....	87
	3.2. Lokasi Penelitian .....	88
	3.3. Alat Pengumpulan Data .....	88
	3.4. Analisis Data .....	89
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>90</b>
✓	4.1. Upaya Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa.....	90
✓	4.2. Praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. ....	96
✓	4.3. Aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. ....	102
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
	5.1. Kesimpulan .....	107
	5.2. Saran.....	109
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana Korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena yang memecahkan, dengan kualitas yang semakin sistematis di setiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena menurut hipotesis Oerkeimian yang mengkaji sebab-sebab korupsi mengatakan bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya moralitas dikalangan masyarakat. mungkin bisa dicontohkan disini bahwa peralihan suatu masyarakat dari tradisi pertanian dan nelayan ke industri menyebabkan nilai-nilai lama ikut berubah, dalam proses perubahan yang berakselerasi dengan cepat itu, masyarakat menjadi tidak sabar, malas belajar, dan akhirnya mengambil jalan pintas untuk cepat berproduksi dengan cara uang suap dan sebagainya.<sup>1</sup>

Indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat

---

<sup>1</sup> Pramono U. Tantiowati, dkk., *PSAP Muhammadiyah*, Jakarta, Juni 2005, halaman 8.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2006, masalah penegakan hukum masih saja menjadi topik sorotan masyarakat, sorotan tersebut tidak hanya karena perkara korupsi yang semakin meluas dan pelakunya yang semakin beragam mulai dari kalangan Birokrat (Eksekutif), Legislatif dan Yudikatif sampai kalangan masyarakat penyedia jasa, pelaku usaha/Bisnis yang mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar dengan menggunakan berbagai cara (modus operandi).

Disisi lain kinerja penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun penjabahan hukuman terhadap pelaku kejahatan korupsi/ koruptor tidak terlepas dari sorotan masyarakat terlebih lagi bila perkara tersebut berkaitan dengan hak-hak sosial masyarakat dan hak ekonomi masyarakat. Sekalipun sudah banyak kebijakan dan pembentukan lembaga untuk pemberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi di Indonesia hingga hari ini masih merupakan jenis kejahatan yang paling sulit dibentasi, hal tersebut sesuai dengan hasil Kongres PBB ke IV mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* Tahun 1980, menyebutkan :

Bahwa kejahatan korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum, karena aparat hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis tindak pidana ini karena dua alasan utama yaitu pertama : kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari sipelaku, dan yang kedua : keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa, sehingga mengumngi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau di tuntut.<sup>2</sup>

Oleh karena itulah tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa akan tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*)

---

<sup>2</sup> H.R. Erranto Soedarso, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Mei 2006, halaman 150.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Adami Chazadawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia*, Banyu Media Publishing, Malang, 2005.

Atmasasmita Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.

Dharna, Budi. artikel dengan judul "*Korupsi*", Kompas, terbit 22 Oktober 2002, Jakarta.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Moelyono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1984

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Korupsi*, Penerbit CV Bandar Maju, Bandung, 40222, Tahun 2001.

---

\_\_\_\_\_, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Penerbit CV Bandar Maju, Bandung 40222, Cetakan Pertama, Tahun 2001.

Wiryo Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, Cetalan Tahun 1967.

Yunara Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

### B. Makalah/Laporan dan Jurnal

Ediwarman, makalah dengan judul "*Eksaminasi Putusan Pengadilan, Landasan Hukum dan Kegunaannya dalam Reformasi Hukum*", disampaikan pada Acara Dialog Publik di Universitas Medan Area (UMA), Kerjasama UMA, Institute for Judicial Monitoring (IJM) dan Indonesia Corruption Wacth (ICW), 20 September 2003, Medan.

rkrisnowo, Harkristuti, tulisan dengan judul “ *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*”, pada salah satu tulisan pada Dictum : Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeiP, Edisi I, Tahun 2002.

an Gie Kwik, Artikel dengan judul “ *Cara Pemberantasan Korupsi*”, Kompas Terbitan 15 Oktober 2003.

mello, Tan Dkk, *Laporan Penelitian Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang di Wilayah Pempropu*, April 2003, Medan.

bis, Todung Mulia, Artikel dengan judul “*Supremasi Hukum : Pungguk Rindukan Bulan*”, Koran Tempo Terbitan Rabu 27 Agustus 2003, Jakarta.

ayitno Sudi, *Menguji Komitmen Lembaga Peradilan Dalam Pemberantasan Korupsi, Kajian Putusan No. 83/Pid.B/2003/PN.Pdg dan No. 1104/Pid.B/2004/PT. Pdg*, Jurnal Dictum, LeiP.

melan, *Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus*, Pada Rapat Kerja Kejaksaan RI, 13 Juli 2000, Jakarta.

chard, Holloway DKK, *Memecah Belenggu Korupsi Sistematis*, Laporan Perencanaan Proyek Strategi Anti-Korupsi kepada Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Agustus 2002.

bert, Klitgaard dkk, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Edisi I, Partnership for Governance Reform in Indonesia, Maret 2003, Jakarta.

Brodjo, Soedjono, makalah dengan judul “*Hukum Refresif dan Sistem Hukum yang Tidak Demokratis*”, Jurnal Hukum : Ius Quia Iustum, Edisi No.13 Vol-7, Tahun 2000, Jakarta.

narsip, Artikel dengan judul “*Membongkar Jejaring Korupsi*”, Terbit Rabu, 22 Oktober 2003 di Media Indonesia, Jakarta.

### **C. Undang-undang dan Peraturan**

**Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

**Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

**Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN**

**Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Penanggulangan Korupsi.**

**Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.**

**Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.**

